



## **BUPATI NGANJUK**

### **KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK**

**NOMOR : 188/ 23 /K/411.101.03/2008**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH DAN SATUAN TUGAS PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH KABUPATEN NGANJUK**

---

#### **BUPATI NGANJUK,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah dan Satuan Tugas Konsolidasi Tanah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  2. Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
  8. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian dan Harga Tanah Kelebihan Maksimum Dan Guntai (Absentee) Obyek Redistribusi Landreform;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 7 Desember Tahun 1991 Nomor 410-4245 perihal Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi Tanah

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat;
  - b. Mengevaluasi dan mengarahkan penyusunan desain tata ruang;
  - c. Mengatur/mengarahkan peruntukan dan penggunaan tanah pengganti biaya pelaksanaan (TPBP);
  - d. Memecahkan dan menangani masalah yang timbul dalam pelaksanaan konsolidasi tanah;
  - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Untuk membantu kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dibentuk Satuan Tugas Konsolidasi Tanah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga mempunyai tugas membantu tugas-tugas Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Tim.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk  
Pada tanggal : 27 Maret 2008

**BUPATI NGANJUK**

Dito.

**Ir. Hj. SITI NURHAYATI, MM**

Disalin sesuai dengan aslinya  
**ASISTEN TATA PRAJA,**

ttd.

**MOH. GHUFRON, SH, M.Si**

Pembina

NIP. 010 153 759

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/ 23 /K/411.101.03/2008  
TANGGAL : 27 Maret 2008

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH  
KABUPATEN NGANJUK

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Bupati Nganjuk
2.	Wakil Ketua I merangkap anggota	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk
3.	Wakil Ketua II merangkap anggota	Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris merangkap anggota	Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota	1. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Dinas Kimprasda Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk 5. Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk 6. Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk 7. Kasi Pengendalian dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk 8. Kasi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk 9. Camat letak tanah yang bersangkutan 10. Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan 11.2 (dua) Orang Wakil Pemilik Tanah yang bersangkutan

BUPATI NGANJUK

Dto.

Ir. Hj. SITI NURHAYATI, MM

Disalin sesuai dengan aslinya  
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/23 /K/411.101.03/2008  
TANGGAL : 27 Maret 2008

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS KONSOLIDASI TANAH  
KABUPATEN NGANJUK

NO	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk
2.	Wakil Ketua	Kasi Pengaturan Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk
3.	Anggota	1. Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk 2. Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk 3. Kasi Pengendalian dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk 4. Kasi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK

Dto.

Ir. Hj. SITI NURHAYATI, MM

Disalin sesuai dengan aslinya  
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759